



**BUPATI REJANG LEBONG  
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG  
NOMOR 9 TAHUN 2019**


TENTANG

**PENETAPAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN  
NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS  
KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN REJANG LEBONG**


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan dalam pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Rejang Lebong, serta memperhatikan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Lampiran Bab V Huruf D, maka Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2017 tentang Penetapan Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong dipandang perlu diganti untuk disesuaikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rejang Lebong.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);



5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2884);
9. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 31);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 140).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN REJANG LEBONG.

Pasal 1

Pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong, dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi yang dapat digunakan langsung untuk pembayaran jasa petugas kesehatan, pelayanan kesehatan dan keperluan kegiatan lainnya.

Pasal 2

Pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Dana Kapitasi
  1. Jasa petugas dibayarkan sebesar 60% dari total Dana Kapitasi;
  2. Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebesar 40% dari total Dana Kapitasi (operasional, obat, Bahan Medis Habis Pakai, reagensia dan Alat kesehatan).
- b. Dana Non Kapitasi  
Jasa petugas kesehatan dibayarkan 100% dari total dana Non Kapitasi.

Pasal 3

- (1) Dana Kapitasi dan Non Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan perundang-undangan di bidang Jaminan Kesehatan Nasional dan pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Dana Kapitasi dan Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimanfaatkan kembali oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama melalui usulan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong yang tercantum dalam RKA/DPA OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong.

Pasal 4

Pengadaan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan reagenesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 2, diproses dan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan usulan kebutuhan dari Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama terkait dengan pengadaan barang/jasa.

Pasal 5

Kepala dan Bendahara pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berkewajiban untuk membukukan dan membuat laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

